



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

1. Manajemen Perubahan
 - a. Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;
 - c. Ikut serta dalam rangka *pilot project* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
 - b. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. Penataan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
 - b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan Assesment dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
 - c. Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - d. Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan dengan mengimplementasi Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Sub Bagian Sumber daya Manusia;
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.
4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
 - b. Pengelolaan akuntabilitas kepegawaian dilakukan dengan pembuatan dokumen perencanaan tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja telah SMART, Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu, Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan *Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- b. Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tahun 2026 dan melakukan monitoring dan evaluasinya.
- c. Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat melalui *whistleblowing system* yang dapat diakses melalui <https://kepri.kpu.go.id/>;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


- a. Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian review dan perbaikan atas standar pelayanan;
- b. Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan survey internal dan eksternal terkait Budaya Pelayanan Prima.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. PENGUNGKIT															
I. PEMENUHAN															
1. MANAJEMEN PERUBAHAN															
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas; b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui Prosedur /mekanisme yang jelas.													

2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none">a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM.											
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none">a. Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana;b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas;c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti.											

4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan berperan sebagai <i>Role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM; b. Sudah ditetapkan agen perubahan; c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi; d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 																																				
2. PENATAAN TATA LAKSANA																																						
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi; b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi. 																																				

2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi; b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi; c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi; d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik. 																			
3	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 																			


3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR												
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing- masing jabatan;b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.										
2	Pola Mutasi Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan;b. Dalam melakukan										

		akuntabilitas kinerja.														
	5. PENGUATAN PENGAWASAN															
1	Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan. 														
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dibangun lingkungan pengendalian; b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan; c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. 														
3	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; c. Telah dilakukan 														

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR												
1	Kinerja Individu	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya.										
2	Asessment Pegawai	Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.										
3	Pelanggaran Disiplin Pegawai	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman										
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS												
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja	- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih - Jumlah Sasaran Kinerja - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih										

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI